



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 451.7/ 81 / 2026

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TENGGARA
MASA BAKTI 2023-2028**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2023-2028, berhubungan adanya anggota yang meninggal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2023-2028.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

W/A

9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor : 451.7/014/2026, Tanggal 12 Februari 2026 Perihal Penerbitan SK PAW Anggota MPU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TENGGARA MASA BAKTI 2023-2028**

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota MPU Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2023-2028 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

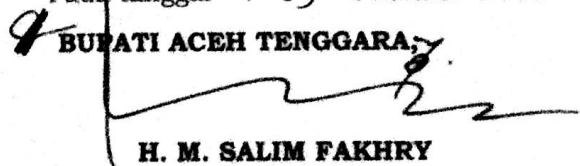
KEDUA : Masa jabatan Penggantian Antar Waktu Anggota MPU sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah meneruskan sisa waktu sampai dengan Februari 2028;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Majelis Permusyawaratan Ulama;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 03 Februari 2026


H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

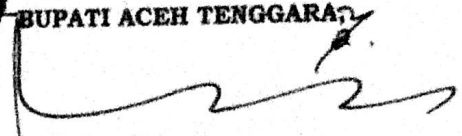
1. Gubernur Aceh;
2. Ketua MPU Provinsi Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Dinas PKKD Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 451.7/ 61 / 2026
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2026

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TENGGARA
MASA BAKTI 2023-2028**

NO	NAMA ANGGOTA LAMA	NAMA ANGGOTA BARU	TEMPAT/TGL. LAHIR	ALAMAT	Kec.
1.	Tgk.Masdin,S.Pdi	Tgl.Pendi Alamsyah Nst	Kuning II, 06 Februari 1987	Desa Cinta Damai	Bambel

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY